

**PENOLAKAN PEMBAYARAN CEK OLEH BANK TERHADAP
NASABAH PADA PT BANK BNI (Persero) Tbk. KANTOR CABANG
IMAM BONJOL PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Nama: Yudianto Noverman
BP : 01 140 053

Program Keahlian: Hukum Ekonomi (PK.I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2006**

**Penolakan Pembayaran Cek oleh Bank terhadap Nasabah pada
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Imam Bonjol Padang**

ABSTRAK

(Yudianto Noverman, 01140053, Fakultas Hukum Unand, 59 Hal., 2006)

Pesatnya perkembangan di bidang usaha dan perdagangan dalam lalu lintas pembayaran menyebabkan orang menginginkan segala sesuatu yang bersifat praktis, aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal diatas, maka lembaga perbankan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan menerbitkan surat berharga. Cek merupakan salah satu jenis dari surat berharga yang digunakan dalam pembayaran pada perdagangan. Dalam pembayaran cek juga terjadi penolakan yang dilakukan oleh bank, yang diakibatkan kelalaian penarik atau bank, sehingga mengakibatkan terganggunya proses pembayaran. Dari gambaran diatas maka masalah-masalah yang dihadapi dalam proses dan tata cara penolakan pembayaran cek adalah syarat- syarat apakah yang dibutuhkan untuk sahnya pembayaran cek yang dilakukan pihak bank, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran atas cek, tindakan apa yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang ceknya ditolakan oleh bank. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu yaitu mengaitkan masalah yang terjadi dilapangan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT BNI (Persero)Tbk. Kantor Cabang Imam Bonjol Padang, dalam melakukan pembayaran terhadap cek semua persyaratan harus lengkap agar tidak terjadi penolakan. Faktor-faktor terjadinya penolakan pembayaran cek tersebut adalah saldo tidak mencukupi, persyaratan formal cek tidak terpenuhi, telah kadaluarsa, warkat diblokir dan sebagainya. Adapun tindakan yang dilakukan pihak bank jika terjadi penolakan adalah jika melakukan penarikan cek kosong maka akan diberikan (SP I, SP II, SPPR) dan setelah keluarnya SPPR maka nama nasabah tersebut akan dimasukkan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, tindakan lain yang dilakukan oleh pihak bank adalah mengembalikan warkat cek tersebut kepada nasabah untuk diperbaiki.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, sangat dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Salah satu sarana yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Disamping sumber daya alam, faktor lain yang cukup berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah bidang usaha dan perdagangan.

Dengan bertambah pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran menyebabkan orang lain menginginkan segala sesuatu yang dapat bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan. Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah yang cukup besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang yang berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara- cara tertentu, sedangkan dengan menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah yang cukup

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

banyak sekali kemungkinan timbulnya bahaya atau kerugian misalnya pencurian, perampokan, dan lain- lain¹.

Selubungan dengan kebutuhan masyarakat dalam pembayaran seperti yang tersebut diatas, maka lembaga perbankan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut karena lembaga perbankan sebagai salah satu unsur dalam pengembangan perekonomian dan sebagai suatu aparatur yang berkewajiban untuk turut serta dalam menanggulangi kesulitan dalam bidang ekonomi dan moneter. Jadi dalam hal ini bank mengeluarkan suatu ketentuan, yang mengatur cara pembayaran tunai dengan menggunakan alat pembayaran lain yaitu dengan menggunakan surat berharga.

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbit sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain yang berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam dalam surat berharga, antara lain penerbit yaitu orang yang menerbitkan surat berharga, tersangkut yaitu pihak yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, pemegang yaitu orang yang berhak menerima pembayaran atas penunjukan surat berharga.

¹ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso : *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 1995, hal.4

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian hasil penelitian diatas dan pembahasan bab-bab terdahulu, maka pada bab ini dapat dikemukakan kesimpulan antar lain :

1. Pada PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Imam Bonjol Padang untuk menggunakan cek, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah terlebih dahulu yaitu sebelum nasabah menggunakan cek, nasabah tersebut harus terlebih dahulu menjadi atau mempunyai rekening giro pada bank bersangkutan. Jika dana yang ada pada rekening giro itu telah memenuhi syarat untuk membuka cek, maka nasabah tersebut baru bisa menggunakan atau membuka cek. Syarat-syarat lainnya untuk membuka cek adalah bagi perorangan adalah KTP, NPWP, harus mempunyai rekening giro dan rekening pinjaman , dana minimal sebesar Rp. 500.000,- dan tidak termasuk dalam daftar hitam, sedangkan untuk badan hukum adalah NPWP, dana minimal Rp. 1.000.000,- akta notaris dan KTP pengurus.
2. Dalam prakteknya ada cek yang ditolak pembayarannya oleh PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Imam Bonjol Padang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran cek dikarenakan saldo tidak mencukupi, rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri), persyaratan formal cek tidak terpenuhi, cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penarikan, sudah kadaluarsa, coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh penarik atau penerbit, bea materai belum

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Kadir Muhammad: *Hukum Dagang tentang Surat- Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Emmy Pagaribuan Simanjuntak, Ny. : *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso: *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 1995.

Joni Emirzon : *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002.

Mahmoedin, H.As : *Tanya Jawab Kamus Surat Berharga*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Purwosutjipto, H.M.N: *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 7, Djambatan, Jakarta, 1990.

Soetomo Ramelan : *Pengantar Hukum Surat Berharga*. Akademika, Jakarta, 1980.

Wirjono Prodjodikoro, Dt. R : *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan :

_____ . Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.

_____ .Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.